



PUTUSAN

Nomor 506/Pdt.P/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Maria Sudarmiyati, bertempat tinggal di Jl. Tegalmulyo II No. 15, RT 008/RW 002, Pakuncen, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 11 November 2024 dalam Register Nomor 506/Pdt.P/2024/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah lahir seorang Perempuan bernama **MARIA SUDARMIYATI** di Yogyakarta, 17 Februari 1959 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor **3471-LT-03042017-0004** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 31 Maret 2017;
2. Bahwa terhadap Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah Nama Ibu Pemohon semula **JAUNAH** menjadi **JAONAH** dengan alasan menyesuaikan dengan dokumen Kutipan dari Buku Permandian Gereja Petrus dan Paulus Babadan Sleman Yogyakarta dan Kutipan Akta Kematian Nomor 3471-km-14112023-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 19 Maret 2024;
3. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama Ibu Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan – alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah penambahan/perubahan merubah Nama Ibu Pemohon semula Nama Ibu **JAUNAH** menjadi **JAONAH** dengan alasan menyesuaikan dengan dokumen Kutipan dari Buku Permandian Gereja

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 506/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petrus dan Paulus Babadan Sleman Yogyakarta dan Kutipan Akta Kematian Nomor 3471-km-14112023-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 19 Maret 2024;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Permohon hadir sendiri oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukt bukti berupa :

A. Surat :

1. Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3404115702590004, tanggal 12 Oktober 2015 atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy dari Asli Kartu Keluarga No. 3471070207150001 tanggal 5 Januari 2023, atas nama Kepala keluarga Leonardo Slamet Parjiyo, diberi tanda P.2;
3. Foto copy dari Fotokopi Kartu Keluarga No. 309/XIX/WDM/2455/93 tanggal 10 September 1993, atas nama Kepala keluarga L. Slamet Parjiyo, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy dari Asli Kutipan dari buku Permandikan yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Semarang, tanggal 3 April 1994 atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan No.313/K/1988 tanggal 2 Agustus 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Yogyakarta, diberi tanda P.5;
6. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Kematian No. 3471-KM-14112023-0018 tanggal 16 November 2023, diberi tanda bukti P.6;
7. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran No. 3471-LT-03042017-0004 atas nama Maria Sudarmiyati yang merupakan anak ke enam dari pasangan suami istri Mangun Sutono dan Jaunah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 31 Maret 2017; diberi tanda P-7

B. Saksi

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 506/Pdt.P/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 1: SRI WAHYUNI dipersidangan memberikan keterangan :

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari pemohon, oleh karenanya para saksi kenal dengan kedua orangtua pemohon ;
- Bahwa Nama Pemohon adalah **Maria Sudarmiyati**, sedangkan alamat Pemohon di Jl. Tegalmulyo II No. 15, RT 008RW 002, Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah bermaksud untuk merubah Nama ibu Pemohon semula **Jaunah** menjadi **Jaonah** dengan alasan menyesuaikan dengan dokumen Kutipan dari Buku Permandian Gereja Petrus dan Paulus Babadan Sleman Yogyakarta dan Kutipan Akta Kematian Nomor 3471-KM-14112023-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 16 November 2023;
- Bahwa Nama ibu Pemohon adalah **Jaonah**, namun sudah meninggal beberapa tahun yang lalu ;
- Bahwa Nama ayah Pemohon adalah **Mangun Sentono**;
- Bahwa Saudara kandung Pemohon ada 9 (sembilan) orang;
- Bahwa Benar bahwa bapak **Mangun Sentono** sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Nama suami Pemohon adalah Slamet Parjiyo ;
- Bahwa Setahu saya tidak ada dari saudara Pemohon yang keberatan Pemohon merubah Nama ibu Pemohon semula Jaunah menjadi **Jaonah**;

Saksi 2: SRI SUDARYATI, CH

dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari pemohon, oleh karenanya para saksi kenal dengan kedua orangtua pemohon ;
- Bahwa Nama Pemohon adalah **Maria Sudarmiyati**, sedangkan alamat Pemohon di Jl. Tegalmulyo II No. 15, RT 008RW 002, Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah bermaksud untuk merubah Nama ibu Pemohon semula **Jaunah** menjadi **Jaonah** dengan alasan menyesuaikan dengan dokumen Kutipan dari Buku Permandian Gereja Petrus dan Paulus Babadan Sleman Yogyakarta dan Kutipan Akta Kematian Nomor 3471-KM-14112023-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 16 November 2023;
- Bahwa Nama ibu Pemohon adalah **Jaonah**, namun sudah meninggal beberapa tahun yang lalu ;
- Bahwa Nama ayah Pemohon adalah **Mangun Sentono**;
- Bahwa Saudara kandung Pemohon ada 9 (sembilan) orang;
- Bahwa Benar bahwa bapak **Mangun Sentono** sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Nama suami Pemohon adalah Slamet Parjiyo ;
- Bahwa Setahu saya tidak ada dari saudara Pemohon yang keberatan Pemohon merubah Nama ibu Pemohon semula Jaunah menjadi **Jaonah**;;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 506/Pdt.P/2024/PN Yyk



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok Pemohon dalam surat permohonannya adalah adanya perbedaan penulisan ***nama ibu*** kandung Pemohon yang tertulis di akta kelahiran Pemohon, dengan yang tertulis pada kutipan dari buku pemandian Gereja Petrus dan Paulus Babadan Sleman Yogyakarta, adanya perbedaan penulisan tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan mengenai data pribadi pemohon, untuk itu Pemohon bermaksud untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon mengenai penulisan nama ibu Pemohon dengan tujuan supaya dokumen (surat surat) pribadi Pemohon sama atau seragam incasu nama orangtua pemohon sama dengan yang tercantum dalam dokumen kutipan dari buku pemandian Gereja Petrus dan Paulus Babadan Sleman Yogyakarta atas nama pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 sebagai berikut

1. Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3404115702590004, tanggal 12 Oktober 2015 atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy dari Asli Kartu Keluarga No. 3471070207150001 tanggal 5 Januari 2023, atas nama Kepala keluarga Leonardo Slamet Parjiyo, diberi tanda P.2;
3. Foto copy dari Fotokopi Kartu Keluarga No. 309/XIX/WDM/2455/93 tanggal 10 September 1993, atas nama Kepala keluarga L. Slamet Parjiyo, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy dari Asli Kutipan dari buku Permandian yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Semarang, tanggal 3 April 1994 atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan No.313/K/1988 tanggal 2 Agustus 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Yogyakarta, diberi tanda P.5;
6. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Kematian No. 3471-KM-14112023-0018 tanggal 16 November 2023, diberi tanda bukti P.6;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 506/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran No. 3471-LT-03042017-0004 atas nama Maria Sudarmiyati yang merupakan anak ke enam dari pasangan suami istri Mangun Sutono dan Jaunah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 31 Maret 2017; diberi tanda P-7

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon yang telah mengajukan saksi-saksi yaitu 1. SRI WAHYUNI dan 2. SRI SUDARYATI, CH yang ketiganya telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari pemohon, oleh krenannya para saksi kenal dengan kedua orangtua pemohon ;
- Bahwa Nama Pemohon adalah **Maria Sudarmiyati**, sedangkan alamat Pemohon di Jl. Tegalmulyo II No. 15, RT 008RW 002, Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa Nama ibu Pemohon adalah **Jaonah**;
- Bahwa Nama ayah Pemohon adalah **Mangun Sentono**;
- Bahwa Benar bahwa bapak **Mangun Sentono** sudah meninggal dunia;
- Bahwa Nama suami Pemohon adalah Slamet Parjiyo ;
- Bahwa Tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah bermaksud untuk merubah Nama ibu Pemohon semula **Jaunah** menjadi **Jaonah** dengan alasan menyesuaikan dengan dokumen Kutipan dari Buku Permandian Gereja Petrus dan Paulus Babadan Sleman Yogyakarta dan Kutipan Akta Kematian Nomor 3471-KM-18032024-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 19 Maret 2024;
- Bahwa Saudara kandung Pemohon ada 9 (sembilan) orang;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada dari saudara Pemohon yang keberatan Pemohon merubah Nama ibu Pemohon semula **Jaunah** menjadi **Jaonah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara permohonan aquo atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "**Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon**",

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 506/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, alamat tempat tinggal Pemohon Jl. Tegalmulyo II No. 15, RT 008RW 002, Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta hal mana sesuai dengan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Leonardo Slamet Parjiyo dengan Nomor : 3471070207150001 tanggal 5 Januari 2023, dan dikuatkan dengan keterangan saksi - saksi yang disampaikan dipersidangan, dengan demikian pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Yogyakarta,

Menimbang, bahwa di dalam pasal 52 undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa :

- **Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;**
- **Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;**
- **Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;**

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan menganut pada asas hukum **actor sequitor forum rei** (yang berwenang mengadili adalah pengadilan dalam wilayah hukum tempat tinggal pemohon); maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang akan memperbaiki / merubah penulisan nama ayah Pemohon yang tertulis didalam akte kelahiran Pemohon dengan Nomor 3471-LT-03042017-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 31 Maret 2017 dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa akta kelahiran Pemohon lahir pada tanggal 17 Februari 1959 , berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3471-LT-03042017-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 31 Maret 2017. dengan nama **MARIA SUDARMİYATI** anak perempuan seorang ayah bernama **MANGUN SUTONO** dan dari seorang ibu bernama Ibu **JAUNAH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi pemohon mempunyai 9 (sembilan saudara kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan dari buku Permandikan yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Semarang, tanggal 3 April 1994 atas nama Pemohon, tercantum bahwa nama ayah pemohon adalah **MANGUN SENTONO** dan ibu bernama **JAONAH**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 Akta Kematian Nomor 3471-KM-14112023-0018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 16 November 2023; mencantumkan bahwa **JAONAH telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2002 di Yogyakarta;**

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa kedua orang tua pemohon sudah meninggal dunia dan nama ayah pemohon adalah **MANGUN SENTONO atau dikenal dengan nama lain MANGUN SUTONO** dan **Ibu pemohon bernama JAONAH** dan dikenal dengan nama lain **JAONAH**, saat ini keduanya sudah meninggal dunia, oleh karenanya yang berhak mengajukan perbaikan nama orangtua pemohon dalam akta kelahiran pemohon untuk kepentingan pemohon adalah pemohon sebagai salah seorang anaknya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas permohonan pokok pemohon berupa perubahan nama ibu pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis **JAONAH** menjadi **JAONAH** berdasarkan akta kelahiran Nomor 3471-LT-03042017-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 31 Maret 2017 dapat dibuktikan secara hukum; ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan norma hukum ataupun norma sosial maupun norma agama maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbitnya salinan penetapan ini untuk kemudian dicatatkan perubahan / penambahan nama pada akta kelahiran pemohon tersebut,

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 506/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim dapat mengabulkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan perbaikan seperlunya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah penambahan/perubahan merubah Nama Ibu Pemohon semula nama Ibu **JAUNAH** menjadi **JAONAH** untuk menyesuaikan dengan dokumen Kutipan dari Buku Permandian Gereja Petrus dan Paulus Babadan Sleman Yogyakarta dan Kutipan Akta Kematian Nomor 3471-KM-14112023-0018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 16 November 2023;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas perubahan nama Ibu Pemohon tersebut diatas;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp.185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 tanggal, oleh Asep Permana,S.H., M.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 506/Pdt.P/2024/PN Yyk tanggal 11 November 2024, putusan tersebut pada , hari dan tanggal tersebut tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Kuwat Wahyu Murdana, S.H, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pemohon dan di upload melalui SIPP Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Kuwat Wahyu Murdana, S.H

Asep Permana,S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 506/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran perkara (PNBP)	:	Rp. 30.000,00	
2. Pemberkasan/ATK/Proses	:	Rp. 75.000,00	
3. PNBP	:	Rp. 10.000,00	
4. Juru Sumpah	:	Rp. 50.000,00	
5. Meterai	:	Rp. 10.000,00	
6. Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,00</u> +	
	JUMLAH	:	Rp. 185.000,00
		:	(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)